

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TA. 2023



**KECAMATAN MEDAN SELAYANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Tahun 2023.

Laporan Kinerja Kecamatan Medan Selayang Kota Medan disusun berdasarkan :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006 – 2025;
12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Medan.

Penyusunan Laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Medan Selayang yang telah dilakukan selama tahun 2023 sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja ini memuat informasi tentang pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, terutama Misi Kepala Daerah yang berkaitan langsung dengan Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, yang diterapkan dalam Sasaran dan Indikator Kinerja dalam Rencana Kinerja Tahun 2023.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Medan Selayang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yang terkait, baik dalam merumuskan kebijakan maupun dalam implementasi dan pengawasannya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, 2024

CAMAT MEDAN SELAYANG



MUHAMMAD HUSNUL HAFIS, S.STP, M.AP
Pembina
NIP. 19851030 200412 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2

 C. Isu Strategis 13

 D. Sistematika Laporan Kinerja 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

 A. Indikator Kinerja Utama (IKU) 15

 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18

 A. Capaian Kinerja Organisasi 18

 B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 19

 C. Analisa Capaian Kinerja 27

 D. Akuntabilitas Keuangan 34

BAB IV PENUTUP 43

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2023, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Medan Selayang dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Medan Selayang dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Medan Selayang;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Medan Selayang pada tahun berikutnya.
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Medan Selayang adalah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No.97 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah : Bab VI Paragraf 1 Pasal 90. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Selayang mengacu Peraturan Walikota Medan No.97 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Bab VI Paragraf 2 Pasal 91 adalah sebagai berikut :

- a. Camat.
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - Sub bagian umum; dan
 - Sub bagian keuangan dan penyusunan program
- c. Seksi tata pemerintahan;
- d. Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Seksi kesejahteraan sosial;

- g. Seksi sarana dan prasarana wilayah;
- h. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.



Komposisi :

Camat	: 1 Orang
Sekretaris Camat	: 1 Orang
Kepala Sub Bag	: 2 Orang
Kepala Seksi	: 5 Orang
Fungsional	: - Orang
Pelaksana	: 23 Orang

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan adalah :

1. Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup kecamatan.
- e. Fasilitasi, supervisi dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja dan standar lainnya lingkup kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan asset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan dan umum lainnya lingkup kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar.
- g. Pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel.

- h. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan publik.
- i. Pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya.
- j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat.
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup kecamatan
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan.
- f. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar

operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel.

- g. Penyusunan bahan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan publik.
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur- unsur lainnya.
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada sekretaris
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d. Penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan asset meliputi kegiatan penyusunan rencana,

penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan

- e. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan.
- f. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup tata pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- e. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan.

- f. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi Negara dan kesatuan bangsa.
- g. Penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan.
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel.
- i. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan.
- j. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup seksi tata pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur- unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- l. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.

- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d. Penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Perekonomian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan.
- f. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel.
- g. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketenteraman dan ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi ketentraman dan ketertiban umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d. Penyusunan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketentraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel.
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas.
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d. Penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial.
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel.
- f. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial lainnya.
- g. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas.
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter.
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase.
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS).
- g. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi.
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel.
- i. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya.
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

- k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat.
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. ISU STRATEGIS (STRATEGI ISSUED)

Isu Strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau menghilangkan kemampuan untuk meningkatkan kinerja.

Pencapaian Kinerja yang berorientasi pada Hasil (*Outcome*) selama tahun 2023 menunjukkan hasil yang cukup baik yang dapat dilihat dari tercapainya sasaran target kinerja dan serapan anggaran. Namun penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan di Kecamatan Medan Selayang masih harus berbenah menuju arah lebih baik lagi diberbagai lini untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai di waktu mendatang.

Adapun Isu Strategis yang mempengaruhi Kinerja Kecamatan Medan Selayang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang masih terbatas
- Pelayanan Masyarakat belum maksimal karena keterbatasan Sarana Prasarana Pendukung.
- Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat belum sebanding dengan anggaran yang ditampung.
- Perlunya pengkajian ulang di bidang Sarana Prasarana yang menangani kebersihan agar Jadwal angkut Sampah tidak mengganggu aktivitas lalu lintas.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Kata pengantar Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
- C. Isu Strategis
- D. Sistematika Laporan Kinerja

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Pengukuran Capaian Kinerja
- B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis
- C. Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat.
3. Persentase Penanganan Permasalahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Konflik Sosial.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dasar Penetapan Kinerja adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja (Tapkin) berupa program/kegiatan yang dituangkan dalam DPA kemudian dibuatlah penetapan kinerja antara atasan dan bawahan untuk menentukan capaian target kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2023.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, maka Kecamatan Medan Selayang telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : KECAMATAN MEDAN SELAYANG
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (88)
		Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	95 %
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum	Persentase Penanganan Permasalahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Konflik Sosial	95 %

NO	PROGRAM	APBD
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 9.789.155.793,-
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 2.330.740.234,-
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 304. 820.000,-
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 612.802.705,-
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.183.659.506,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Kecamatan Medan Selayang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Medan Selayang Tahun 2023.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

1. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

2. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

- Capaian Kinerja 95% s/d 100% = Sangat berhasil
- Capaian Kinerja 80% s/d 95% = Berhasil
- Capaian Kinerja 50% s/d 80% = Cukup berhasil
- Capaian Kinerja < 50% = Tidak berhasil

Memperhatikan tupoksi, maka dalam menghitung pengukuran kinerja rumus yang digunakan adalah rumus 1 seperti tersebut diatas.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Kecamatan Medan Selayang dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian

kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Medan Selayang Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Penilaian pencapaian indikator sasaran menggunakan Penetapan Kinerja tahun 2023 yang diperbaharui sebagaimana dimuat dalam Bab II.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Medan Selayang Tahun 2023 untuk seluruh indikator dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Capaian (%)
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Target		Uraian	Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	Rincian Kegiatan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	10	11	12		13		14
1	Meningkatkan kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	Kegiatan Koordinasi di Bidang Pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen		100%
								Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen		100%
								Kegiatan Bakti Sosial/Gotong Royong	12 Dokumen	12 Dokumen		100%
						Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.	Kegiatan Musrenbang Kecamatan	300 Orang	180 Orang		60%
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian	Jumlah laporan fasilitasi percepatan	Tersedianya Papan Data/Informasi	1 Kegiatan	0 Kegiatan		0%

				yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Kegiatan Koordinasi di Bidang Pemerintahan	1	Kegiatan	0	Kegiatan	0%
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat	12	Laporan	12	Laporan	100%
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12	Dokumen	12	Dokumen	100%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah WRS yang ditangani sampahnya	4200	WRS	4100	WRS	97%

		Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	95%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kegiatan Musrenbang Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	3	Lembaga Kemasyarakatan	100%
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	14	Unit	14	Unit	100%
							Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	6	Pokmas	6	Pokmas	100%
2	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase Penanganan Permasalahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Konflik Sosial	95%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Kegiatan Penyelenggaraan PORKOT	500	Orang	500	Orang	100%
								Kegiatan Penyelenggaraan PORWIL	500	Orang	500	Orang	100%
								Kegiatan Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	250	Orang	250	Orang	100%

								Kegiatan Perayaan HUT RI	500 Orang	500 Orang	100%
								Kegiatan Perayaan Hari Jadi Kota Medan	500 Orang	500 Orang	100%
								Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	5500 Orang	5500 Orang	100%
						Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan Penyelenggaraan MTQ	700 Orang	700 Orang	100%
								Kegiatan Tepung Tawar Calon Jemaah Haji	250 Orang	250 Orang	100%
								Kegiatan Koordinasi di Bidang Sosial Kemasyarakatan	200 Orang	200 Orang	100%

				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan Penertiban	12	Laporan	12	Laporan	100%
--	--	--	--	--	--	---	--	---------------------	----	---------	----	---------	------

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis organisasi adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks kepuasan Masyarakat	B (88)	81.75	92.89
		Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	95%	95%	100
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum	Persentase Penanganan Permasalahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Konflik Sosial	95%	95%	100
		Rata-Rata Capaian Kinerja		97.63%	97.63

C. Analisa Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran evaluasi Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Selayang seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Sasaran strategis Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan*, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 92.89%. yaitu dari target Nilai B (88%) dan realisasi nilai B (81.75%). Adapun realisasi program, kegiatan sub kegiatan dan rincian kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

❖ **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** dengan persentase realisasi sebesar 92.89%. Program ini dibagi dalam 4 kegiatan yaitu:

a) **Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** dengan capaian kinerja 80%. Yang terdiri dari sub kegiatan:

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Yang terdiri dari rincian kegiatan:

- Kegiatan Koordinasi di Bidang Pembangunan tentang Pembinaan UMKM dilaksanakan sebanyak 2 kali pada bulan Mei dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 200 orang (capaian sebesar 100%)
- Kegiatan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat dilaksanakan sebanyak 2 kali pada bulan Juni dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 400 orang (capaian sebesar 100%)
- Kegiatan Bakti Sosial/Gotong Royong dilaksanakan untuk menjaga kebersihan wilayah Kecamatan Medan Selayang. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 21 kali dalam setahun (capaian sebesar 100%)

2) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait. Yang terdiri dari rincian kegiatan:

- Kegiatan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan bulan Februari yang ditargetkan diikuti 300 orang namun dihadiri sebanyak 180 orang (capaian sebesar 60%)

b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan capaian kinerja 50%. Yang terdiri dari sub kegiatan:

1) Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan. Yang terdiri dari rincian kegiatan:

- Tidak terlaksananya papan data/informasi di Kecamatan dan 6 Kelurahan (capaian 0%)
- Tidak terlaksananya Kegiatan Koordinasi di Bidang Pemerintahan. Dikarenakan Pemerintah Kota Medan meniadakan kegiatan dimaksud (capaian 0%)

2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Yang terdiri dari rincian kegiatan:

- Pelayanan Kepada Masyarakat dengan mengerahkan 63 Kepala Lingkungan yang dimiliki di Kecamatan Medan

Selayang dalam mendukung pelayanan prima kepada masyarakat (capaian sebesar 100%)

c) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan

Umum dengan capaian kinerja 100%. Yang terdiri dari sub kegiatan:

- 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum. Yang terdiri dari rincian kegiatan:

➤ Tersedianya Jasa Tenaga Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan dan kelurahan sebanyak 40 (empat puluh) orang tenaga P3SU selama 1 tahun (capaian sebesar 100%)

d) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada

Camat dengan capaian kinerja 97%. Yang terdiri dari sub kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan. Yang terdiri dari rincian kegiatan:

➤ Jumlah WRS yang ditangani sampahnya untuk Kecamatan Medan Selayang sebanyak 4100 WRS dari yang ditargetkan 4200 WRS (capaian sebesar 97%)

B. Indikator Kinerja Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi program, kegiatan, sub kegiatan dan rincian kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

❖ **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** dengan persentase realisasi 100%. Dengan kegiatan:

a) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan capaian kinerja 100%. Yang terdiri dari sub kegiatan:

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan. Yang terdiri dari rincian kegiatan:

➤ Kegiatan Musrenbang Kelurahan. Yang dilaksanakan di 6 (enam) kelurahan yaitu Asam Kumbang, Beringin, PB. Selayang I, PB. Selayang II, Sempakata dan Tanjung Sari dan dihadiri oleh 3 Lembaga Kemasyarakatan (capaian sebesar 100%).

- 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Yang terdiri dari rincian kegiatan:

- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dilaksanakan di 6 Kelurahan di Kecamatan Medan Selayang (capaian 100%) dengan perincian:
 - ❖ Kelurahan Asam Kumbang: Pengecoran Jalan Bunga Asoka Gg. Kamari (sepanjang 95 m), Pengecoran Jalan Nusa Indah Gg. Melati Baru (sepanjang 67.5 m), Pengecoran Jalan dan Drainase di Jalan Bunga Asoka Gg. Dandung (sepanjang 100 m)
 - ❖ Kelurahan Tanjung Sari: Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jln. Abdul Hakim Gg. Mustika (sepanjang 100 m), Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jln. Pasar I Gg. Selo (sepanjang 100 m).
 - ❖ Kelurahan PB. Selayang I: Rehabilitasi Jl. Darussalam Gg. Rahmat (sepanjang 200 m), Rehabilitasi Drainase Gg. Sipirok (sepanjang 75 m).
 - ❖ Kelurahan PB. Selayang II: Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Bunga Kantil XXXI Lk.XVI (sepanjang 90 m), Rehabilitasi Drainase Lingkungan di Jalan Bunga Mawar XIII Gg. Aman (sepanjang 74 m), Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Bungan Wijaya Kesuma XXV (sepanjang 123 m).
 - ❖ Kelurahan Beringin: Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Gereja Gg. Pendidikan Lk. V (sepanjang 53 m), Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Mesjid Syuhada Gg. Bersama Lk. II (sepanjang 94 m).
 - ❖ Kelurahan Sempakata: Rehabilitasi Jalan Bunga kantil XXIV (sepanjang 100 m), Rehabilitasi Jalan Bunga Sedap Malam XVI (sepanjang 120 m).
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan di 6 Kelurahan di Kecamatan Medan Selayang (capaian 100%) dengan perincian:
 - ❖ Kelurahan Asam Kumbang: Pelatihan Urban Farming (jumlah peserta 30 orang), Penanganan

- Stunting I dan Pemberian Hibah ke Posyandu (jumlah peserta 60 orang dan 7 posyandu), Penanganan Stunting II (jumlah peserta 60 orang), Penanganan Stunting III (jumlah peserta 60 orang).
- ❖ Kelurahan Tanjung Sari: Pengadaan Barang Pemberian Makanan Tambahan, Susu dan Multivitamin yang diserahkan kepada Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Stunting (jumlah peserta 70 orang anak), Pengadaan Barang Perlengkapan Posyandu Balita yang Diserahkan kepada Masyarakat (jumlah peserta 10 Posyandu), Pengadaan Barang Kegiatan Pondok Gizi Dalam Rangka Penanganan Balita Stunting dan Rentan Stunting yang Diserahkan Kepada Masyarakat (jumlah peserta 12 orang anak), Pemberian Susu Balita usia 1-3 Tahun (sebanyak 60 kotak).
 - ❖ Kelurahan PB. Selayang I: Pelatihan Budidaya Hidroponik (jumlah peserta 20 orang), Pelatihan Pencegahan Kanker Serviks (jumlah peserta 20 orang), Pelatihan Pencegahan Stunting (Tahap I) dan Pemberian Hibah ke Posyandu (jumlah peserta 20 orang dan 7 Posyandu), Pelatihan Pencegahan Stunting (Tahap II) (jumlah peserta 20 orang), Pemberian Makanan Tambahan Pencegahan Stunting (jumlah peserta 180 anak).
 - ❖ Kelurahan PB. Selayang II: Pengadaan Barang Pemberian Makanan Tambahan, Susu dan Multivitamin yang Diserahkan kepada Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Stunting (jumlah peserta 70 orang anak), Pengadaan Barang Perlengkapan Posyandu Balita yang Diserahkan kepada Masyarakat (jumlah peserta 8 Posyandu), Pengadaan Barang Kegiatan Pondok Gizi Dalam Rangka Penanganan Balita Stunting dan Rentan Stunting yang Diserahkan Kepada Masyarakat (jumlah peserta 15 orang anak).

- ❖ Kelurahan Beringin: Pelatihan Pembuatan Dimsum (jumlah peserta 35 orang), Pelatihan Pembuatan Meubel (jumlah peserta 13 orang), Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan pada Balita (jumlah peserta 115 balita).
- ❖ Kelurahan Sempakata: Pelatihan Sablon (jumlah peserta 25 orang), Penyuluhan Stunting dan pemberian Makanan Tambahan TW I (jumlah peserta 30 orang), Penyuluhan Stunting dan pemberian Makanan Tambahan TW II (jumlah peserta 30 orang), Penyuluhan Stunting dan pemberian Makanan Tambahan TW II (jumlah peserta 6 orang).

2. Sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Persentase Penanganan Permasalahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Konflik Sosial dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi program, kegiatan, sub kegiatan dan rincian kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

❖ **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** dengan persentase realisasi sebesar 100%, dengan kegiatan:

a) **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** dengan capaian kinerja 100%. Yang terdiri dari sub kegiatan:

1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Yang terdiri dari rincian kegiatan:

- Penyelenggaraan PORKOT dilaksanakan bulan Agustus 2023 dengan diikuti sebanyak 500 orang (capaian sebesar 100%)
- Penyelenggaraan PORWIL dilaksanakan pada bulan Februari 2023 dengan diikuti sebanyak 500 orang (capaian 100%)
- Pemberdayaan Pramuka Kecamatan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 dengan diikuti sebanyak 250 orang (capaian 100%)

- Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dilaksanakan sebanyak 20 kali dan diikuti oleh seluruh ASN, Kepling dan Tenaga P3SU. Dan kegiatan senam kolaborasi diadakan pada bulan November. Jumlah total peserta yang mengikuti kegiatan senam 5500 orang (capaian sebesar 100%)
 - Perayaan HUT RI dilaksanakan pada Bulan Agustus 2023 dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan perayaan Hut RI sebanyak 500 orang (capaian 100%)
 - Perayaan Hari Jadi Kota Medan dilaksanakan bulan Juli 2022 dengan kegiatan mengikuti upacara dan kegiatan perayaan Hari Jadi Kota Medan yang diikuti sebanyak 500 orang (capaian sebesar 100%)
- 2) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional. Dengan terdiri dari rincian kegiatan:
- Penyelenggaraan MTQ dilaksanakan pada bulan Februari 2023 dengan diikuti 700 orang (capaian sebesar 100%)
 - Tepung Tawar Calon Jemaah Haji dilaksanakan pada bulan Mei 2023 dengan dihadiri sebanyak 250 orang (capaian sebesar 100%)
 - Koordinasi di Bidang Sosial Kemasyarakatan dilaksanakan sebanyak 2 kali pada bulan November dengan diikuti oleh 200 orang peserta (capaian 100%)

❖ **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan persentase realisasi sebesar 100%, dengan kegiatan:

a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Yang terdiri dari sub kegiatan:

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan. Dengan rincian kegiatan:
 - Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban terlaksananya kegiatan penertiban dan tersedianya jasa babhinkamtibmas sebanyak 12 (dua belas) orang selama 1 tahun dan Jumlah Gangguan Ketentraman dan

Ketertiban yang ditangani sebanyak 24 Kasus selama 1 Tahun (capaian sebesar 100%).

Dari evaluasi jumlah kelima capaian indikator kinerja tersebut maka dapat di simpulkan bahwa persentase capaian kinerja *Sasaran Strategis Kecamatan Medan Selayang* adalah sebesar **97.63%** yang berada pada skala pengukuran dan predikat kinerja katogori **SANGAT BERHASIL** .

Berikut ini kami gambarkan realisasi laporan kinerja tahun ke tahun sebagai analisa dan bahan bagi rencana perbaikan dalam mencapai kinerja yang lebih baik :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi s.d Tahun Berjalan 2023	Target Periode Terakhir 2024
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	100%	95.56%	92.89%	100%
	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan/Pengaduan/Konflik Sosial yang ditangani	100%	75%	100%	100%
	Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman Ketertiban	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kinerja dan Dukungan Manajemen Manajemen Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	93.12%	-	100%

D. Akuntabilitas Keuangan

Kecamatan Medan Selayang untuk Belanja pada P-APBD Tahun Anggaran 2023 memiliki anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 27.284.659.204,-** dengan uraian sebagai berikut :

1. BELANJA OPERASI

- a. Belanja Pegawai Rp.11.840.703.643,-
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp.13.902.286.462,-

2. BELANJA MODAL

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.289.619.864,-
- b. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp.1.252.049.235,-

Dapat direalisasikan sebesar **Rp.25.902.944.035,-** atau sebesar **94.94%** dari total anggaran dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Belanja Pegawai Rp.11.347.851.675,- sebesar 95.84%
- 2. Belanja Barang dan Jasa Rp.13.122.027.236,- sebesar 94.39%
- 3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.251.453.744,- sebesar 86.82%.

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp.1.181.611.380,- sebesar 94.37%.

Dengan Ikhtisar Realisai Pencapaian Target Kinerja Keuangan seperti Tabel Berikut:

URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
Belanja		27.284.659.204	25.902.944.035	91.94%
	Belanja Operasi	25.742.990.105	24.469.878.911	95.05%
	Belanja Pegawai	11.840.703.643	11.347.851.675	95.84%
	Belanja Barang dan Jasa	13.902.286.462	13.122.027.236	94.39%
	Belanja Modal	1.541.669.099	1.433.065.124	92.96%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289.619.864	251.453.744	86.82%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.252.049.235	1.181.611.380	94.37%

Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp.1.381.715.169,-** atau sebesar **5.06%** dengan rincian sebagai berikut

1. Belanja Pegawai Rp.492.851.968,- sebesar 4.2%
2. Belanja Barang dan Jasa Rp.780.259.226,- sebesar 5.6%.
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.38.166.120,- sebesar 13.2%
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp.70.437.855,- sebesar 5.6%

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kecamatan Medan Selayang dapat juga di gambarkan seperti tabel berikut :

**Tabel Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kecamatan Medan Selayang Kota Medan TA. 2022 dan 2023**

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	Lebih/(Kurang)	(%)	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Lebih/(Kurang)	(%)
BELANJA	31.527.338.127,00	29.286.450.461,00	(2.240.887.666)	92.89	27.284.659.204	25.902.944.035	(1.381.715.169)	91.94
BELANJA OPERASI	27.231.448.883,00	25.124.240.847,00	(2.107.208.036)	92.26	25.742.990.105	24.469.878.911	(1.273.111.194)	95.05
Belanja Pegawai	12.434.593.000,00	11.304.700.899,00	(1.129.892.101)	90.91	11.840.703.643	11.347.851.675	(492.851.968)	95.84
Belanja Barang dan Jasa	14.796.855.883,00	13.819.539.948,00	(977.315.885)	93.40	13.902.286.462	13.122.027.236	(780.259.226)	94.39
BELANJA MODAL	4.295.889.244,00	4.162.209.614,00	(133.679.630)	96.89	1.541.669.099	1.433.065.124	(108.603.975)	92.96
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	641.212.684,00	632.168.408,00	(9.044.276)	98.59	289.619.864	251.453.744	(38.166.120)	86.82
Belanja Modal Jalan, Jaringan	3.654.676.560,00	3.530.041.206,00	(124.635.354)	96.59	1.252.049.235	1.181.611.380	(70.437.855)	94.37
SURPLUS / (DEFISIT)	(31.527.338.127)	(29.286.450.461)	(2.240.887.666)	92.89	(27.284.659.204)	(25.902.944.035)	(1.381.715.169)	94.94
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(31.527.338.127)	(29.286.450.461)	(2.240.887.666)	92.89	(27.284.659.204)	(25.902.944.035)	(1.381.715.169)	94.94

Dengan realisasi anggaran Program per Kegiatan seperti tabel berikut ini :

Tabel Realisasi Anggaran Kegiatan TA. 2022 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Sisa	No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Sisa
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.038.278.220	12.860.701.124	91.61	1.117.577.096	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.670.331.732	12.996.191.849	95.07	674.139.883
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.003.543.000	11.022.535.399	91.83	981.007.601	1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.870.570.643	11.377.116.675	95.84	493.453.968
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.003.543.000	11.022.535.399	91.83	981.007.601	1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.870.570.643	11.377.116.675	95.84	493.453.968
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	268.000.000	242.608.480	90.53	25.391.520	1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	464.919.575	460.352.000	99.02	4.567.575
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	268.000.000	242.608.480	90.53	25.391.520	1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	326.852.700	323.252.000	98.90	3.600.700
						1.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	138.066.875	137.100.000	99.30	966.875

1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	416.560.180	400.577.713	96.16	15.982.467	1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	509.970.996	483.313.849	94.77	26.657.147
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	29.964.000	99.98	36.000	1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	48.759.492	97.52	1.240.508
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	127.433.000	126.503.927	99.27	929.073	1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.858.844	131.016.000	93.68	8.842.844
						1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	92.710.302	92.381.575	99.65	328.727
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.832.180	95.839.536	98.97	992.644	1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.010.807	92.173.140	99.10	837.667
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.950.000	44.610.250	99.24	339.750	1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.941.293	47.162.642	98.38	778.651
1.3.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	38.225.000	28.295.000	74.02	9.930.000	1.3.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	35.699.750	27.097.500	75.90	8.602.250
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.120.000	75.365.000	95.25	3.755.000	1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.750.000	44.723.500	88.13	6.026.500
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	622.277.684	613.620.000	98.61	8.657.684	1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.838.110	75.838.110	100	-
1.4.1	Pengadaan Mebel	170.637.400	169.434.000	99.29	1.203.400	1.4.1	Pengadaan Mebel	75.838.110	75.838.110	100	-
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	451.640.284	444.186.000	98.35	7.454.284	1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.687.644	368.051.782	88.33	48.635.862	1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.121.820	304.911.937	81.94	67.209.883
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.582.740	40.447.740	99.67	135.000	1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.983.180	40.447.740	98.69	535.440

1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.531.204	111.685.342	70.45	46.845.862	1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.364.500	62.225.497	48.48	66.139.003
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.573.700	215.918.700	99.24	1.655.000	1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.774.140	202.238.700	99.74	535.440
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.209.712	213.307.750	68.54	97.901.962	1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.910.588	294.659.278	78.18	82.251.310
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.209.712	118.312.750	69.10	52.896.962	1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.865.588	129.957.278	80.79	30.908.310
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.895.000	94.995.000	86.44	14.900.000	1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.280.000	51.805.000	50.65	50.475.000
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.105.000	-	-	30.105.000	1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	113.765.000	112.897.000	99.24	868.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.281.748.750	8.944.848.998	96.37	336.899.752	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.812.747.793	9.472.659.957	96.53	340.087.836
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	214.715.000	182.908.000	85.19	31.807.000	2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	259.460.240	251.779.000	97.04	7.681.240
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	214.715.000	182.908.000	85.19	31.807.000	2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	227.739.040	220.104.000	96.65	7.635.040
						2.2.2	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	31.721.200	31.675.000	99.85	46.200

2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.620.037.620	2.465.959.240	94.12	154.078.380	2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.659.370.908	2.514.501.170	94.55	144.869.738
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	71.560.000	66.060.000	92.31	5.500.000	2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	108.227.848	-	-	108.227.848
2.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.548.477.620	2.399.899.240	94.17	148.578.380	2.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.551.143.060	2.514.501.170	98.56	36.641.890
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1.618.179.600	1.611.168.310	99.57	7.011.290	2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1.620.845.040	1.611.168.310	99.40	9.676.730
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.618.179.600	1.611.168.310	99.57	7.011.290	2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.620.845.040	1.611.168.310	99.40	9.676.730
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.828.816.530	4.684.813.448	97.02	144.003.082	2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.273.071.605	5.095.211.477	96.63	177.860.128
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.828.816.530	4.684.813.448	97.02	144.003.082	2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.273.071.605	5.095.211.477	96.63	177.860.128
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.331.265.157	6.816.399.339	92.98	514.865.818	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.474.750	48.331.950	97.69	1.142.800
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	45.600.000	32.760.000	71.84	12.840.000	3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	49.474.750	48.311.950	97.69	1.142.800

3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45.600.000	32.760.000	71.84	12.840.000	3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	49.474.750	48.311.950	97.69	1.142.800
3.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.945.672.052	5.574.996.731	93.77	370.675.321	3.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.852.982.224	2.532.458.579	88.76	320.523.645
3.2.1	KELURAHAN ASAM KUMBANG	1.579.097.420	1.568.997.634	99.36	10.099.786	3.2.1	KELURAHAN ASAM KUMBANG	480.709.917	449.643.045	93.54	31.066.872
						3.2.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.999.849	82.236.135	82.24	17.763.714
						3.2.1.1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.135.849	32.135.849	100	-
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.445.010	2.455.010	100	-
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.154.125	9.154.125	100	-
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.726.714	12.726.714	100	-
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.800.000	7.800.000	100	-
						3.2.1.1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.800.000	35.105.286	66.49	17.694.714
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000	11.105.286	66.10	5.694.714
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	24.000.000	66.67	12.000.000

						3.2.1.1.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.064.000	14.995.000	99.54	69.000
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.064.000	14.995.000	99.54	69.000
						3.2.1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	380.719.145	329.299.241	87.44	51.419.904
						3.2.1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	380.719.145	329.299.241	87.44	51.419.904
							Pembangunan Sarana dan Prasarana	216.524.915	174.375.114	80.53	42.149.801
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	164.194.230	154.924.127	94.35	9.270.103
3.2.2	KELURAHAN BERINGIN	453.297.564	445.944.617	98.38	7.352.947	3.2.2	KELURAHAN BERINGIN	460.922.187	393.707.231	85.42	67.214.956
						3.2.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.999.736	75.833.409	75.83	24.166.327
						3.2.2.1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.345.516	31.764.077	98.20	581.439
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.325.520	2.324.800	99.97	720
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.934.740	10.918.626	99.85	16.114

							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.642.871	10.085.651	94.76	557.220
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.442.385	8.435.000	99.91	7.385
						3.2.2.1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.022.620	31.932.786	59.11	22.089.834
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.022.620	7.932.786	44.02	10.089.834
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	24.000.000	66.67	12.000.000
						3.2.2.1.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.631.600	12.136.546	89.03	1.495.054
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.631.600	12.136.546	89.03	1.495.054
						3.2.2.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	360.922.451	317.873.822	89.36	43.048.629
						3.2.2.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	360.922.451	317.873.822	89.36	43.048.629
							Pembangunan Sarana dan Prasarana	142.810.094	136.406.622	95.52	6.403.472
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	218.112.357	181.467.200	83.20	36.645.157

3.2.3	KELURAHAN PB. SELAYANG I	598.094.746	573.304.965	95.86	24.789.781	3.2.3	KELURAHAN PB. SELAYANG I	479.982.902	412.411.635	85.92	67.571.267
						3.2.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	94.149.903	71.247.781	75.67	22.902.122
						3.2.3.1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.741.903	25.625.581	92.37	2.116.322
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.089.200	1.089.195	100	5
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.293.360	7.293.356	100	4
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.659.343	10.091.530	86.55	1.567.813
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.700.000	7.151.500	92.88	548.500
						3.2.3.1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.138.000	27.516.700	57.16	20.621.300
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.138.000	8.016.700	66.05	4.121.300
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	19.500.000	54.17	16.500.000
						3.2.3.1.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.270.000	18.105.500	99.10	164.500
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.270.000	18.105.500	99.10	164.500

						3.2.3.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	385.832.999	341.163.854	90.4	44.669.145
						3.2.3.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	385.832.999	341.163.854	90.4	44.669.145
							Pembangunan Sarana dan Prasarana	245.487.380	204.135.113	83.16	41.352.267
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	140.345.619	137.028.741	97.64	3.316.878
3.2.4	KELURAHAN PB. SELAYANG II	1.436.835.070	1.275.050.346	88.74	161.784.724	3.2.4	KELURAHAN PB. SELAYANG II	470.716.603	440.856.913	93.66	29.859.690
						3.2.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.456.007	62.439.350	72.22	24.016.657
						3.2.4.1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.972.007	27.675.250	98.94	296.757
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.830.188	2.816.738	99.52	13.450
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.764.314	6.725.907	99.43	38.407
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.577.505	14.457.605	99.18	119.900
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.800.000	3.675.000	96.71	125.000
						3.2.4.1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.000.000	26.430.100	55.06	21.569.900
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	5.430.100	45.25	6.569.900

							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	21.000.000	58.33	15.000.000
					3.2.4.1.3		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.484.000	8.334.000	79.49	2.150.000
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.484.000	8.334.000	79.49	2.150.000
					3.2.4.2		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	384.260.596	378.417.563	97.96	5.843.033
					3.2.4.2.1		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	384.260.596	378.417.563	97.96	5.843.033
							Pembangunan Sarana dan Prasarana	248.531.380	247.832.433	99.72	698.947
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	135.729.216	130.585.130	96.21	5.144.086
3.2.5	KELURAHAN SEMPAKATA	445.257.500	383.119.598	86.04	62.137.902	3.2.5	KELURAHAN SEMPAKATA	479.941.389	432.905.852	90.20	47.035.537
					3.2.5.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.986.700	77.594.103	77.60	22.392.597
					3.2.5.1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.147.700	36.142.075	99.98	5.625
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.120.000	1.120.000	100	-
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.637.966	9.637.721	100	-
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.856.734	15.856.354	100	380
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.533.000	9.528.000	99.95	5.000
					3.2.5.1.2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.869.000	24.565.640	52.41	22.303.360
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	10.869.000	3.565.640	32.81	7.303.360

							Air dan Listrik				
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	21.000.000	58.33	15.000.000
						3.2.5.1.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.970.000	16.886.388	99.51	83.612
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.970.000	16.886.388	99.51	83.612
						3.2.5.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	379.954.689	355.311.749	92.73	24.642.940
						3.2.5.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	379.954.689	355.311.749	92.73	24.642.940
							Pembangunan Sarana dan Prasarana	246.593.126	235.127.226	95.35	11.465.900
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	133.361.563	120.184.523	90.12	13.177.040
3.2.6	KELURAHAN TANJUNG SARI	1.433.089.752	1.311.501.124	91.52	121.588.628	3.2.6	KELURAHAN TANJUNG SARI	480.709.226	402.933.903	83.82	77.775.323
						3.2.6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.990.081	73.634.662	73.64	26.355.419
						3.2.6.1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.026.081	34.541.022	98.62	485.059
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.586.051	1.515.000	95.52	71.051
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.726.156	9.445.036	97.11	281.120
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.463.874	15.330.986	99.14	132.888
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.250.0000	8.250.000	100	-
						3.2.6.1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.800.000	28.027.460	53.08	24.772.360
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000	4.027.640	23.97	12.772.360
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	24.000.000	66.67	12.000.000

						3.2.6.1.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.164.000	11.066.000	90.97	1.098.000
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.164.000	11.066.000	90.97	1.098.000
						3.2.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	380.719.145	329.299.241	87.44	51.419.904
						3.2.6.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	380.719.145	329.299.241	87.44	51.419.904
							Pembangunan Sarana dan Prasarana	216.524.915	174.375.114	80.53	42.149.801
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	164.194.230	154.924.127	94.35	9.270.103
3.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.339.993.105	1.208.642.608	90.20	131.350.497						
3.3.1	KELURAHAN ASAM KUMBANG	285.180.000	279.601.312	98.04	5.578.688						
3.3.2	KELURAHAN BERINGIN	160.980.000	158.730.577	98.60	2.249.423						
3.3.3	KELURAHAN PB. SELAYANG I	166.182.770	163.032.523	98.10	3.150.247						
3.3.4	KELURAHAN PB. SELAYANG II	277.442.500	250.132.590	90.16	27.309.910						
3.3.5	KELURAHAN SEMPAKATA	169.020.000	141.290.140	83.59	27.729.860						
3.3.6	KELURAHAN TANJUNG SARI	281.187.835	232.933.913	82.84	48.253.922						

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	544.451.000	428.059.000	78.62	116.392.000	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	639.902.705	599.135.700	93.38	40.767.005
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	544.451.000	428.059.000	78.62	116.392.000	4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	639.902.705	254.166.000	93.38	5.054.000
4.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	179.069.000	143.014.000	79.87	36.055.000	4.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	290.220.355	263.530.100	90.80	26.690.255
4.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	365.382.000	285.045.000	78.01	80.337.000	4.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	349.682.350	335.605.600	95.97	14.076.750
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	331.595.000	237.402.000	71.59	94.193.000	5	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	259.220.000	254.166.000	98.05	5.054.000
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	331.595.000	237.402.000	71.59	94.193.000	5.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	259.220.000	254.166.000	98.05	5.054.000
5.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	310.375.000	220.462.000	71.03	89.913.000	5.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	259.220.000	254.166.000	98.05	5.054.000
5.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	21.220.000	16.940.000	79.83	4.280.000						
TOTAL		31.527.338.127	29.286.450.461	92.90	7.419.263.701		TOTAL	27.284.659.204	25.902.944.035	94.94	1.381.715.169

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Medan Selayang Tahun 2023 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Medan Selayang tahun 2023 dengan 2 sasaran dikategorikan berhasil.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan.

Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Medan, 2024

CAMAT MEDAN SELAYANG



MUHAMMAD HUSNUL HAFIS, S.STP, M.AP
Pembina
NIP. 19851030 200412 1 002